

KONSEP LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Haqdila Elfira Syafitri *¹
Tifani Fatmawati Sukma M ²
Rani Desperawati ³
Opi Andriani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

*e-mail : haqdila7365@gmail.com ¹, tifanifatmawatisukma@gmail.com ², ranidesperawati.dp@gmail.com ³
opi.adr@gmail.com ⁴

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Layanan akademik dilihat dari (a) aspek peserta didik, sekolah telah memberikan layanan berupa identifikasi dan assesmen bagi anak berkebutuhan khusus; (b) aspek kurikulum, sekolah belum melakukan pengembangan kurikulum khusus ABK; (c) aspek sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih sama seperti sekolah pada umumnya namun di SD Negeri Ngentakrejo sudah menyediakan sarana berupa akses jalan untuk ABK dan proses pembuatan ruangan khusus untuk pendampingan ABK; (d) aspek pendidik, pendidik masih merasa kesulitan dalam melayani ABK. (2) Layanan non-akademik dilihat dari (a) aspek pengembangan life skills, masih sebatas kegiatan ekstrakurikuler, di SD Negeri Ngentakrejo sudah merencanakan adanya kegiatan cetak batako, paving block, sablon, dan membatik; (b) aspek kegiatan ekstrakurikuler, layanan yang diberikan sekolah masih sama yaitu tidak membedakan antar anak baik itu ABK maupun nonABK.

Kata Kunci : Layanan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif

Abstract

The research results show that: (1) Academic services are seen from (a) the student aspect, the school has provided services in the form of identification and assessment for children with special needs; (b) curriculum aspect, the school has not developed a special curriculum for ABK; (c) aspects of facilities and infrastructure, the facilities and infrastructure at the school are still the same as schools in general, but at the Ngentakrejo State Elementary School, the Ngentakrejo State Elementary School has provided facilities in the form of road access for ABK and the process of creating a special room for assisting ABK; (d) educational aspect, educators still find it difficult to serve ABK. (2) Non- academic services seen from (a) the aspect of developing life skills, are still limited to extracurricular activities, Ngentakrejo State Elementary School has planned activities for brick printing, paving blocks, screen printing and batik; (b) aspects of extracurricular activities, the services provided by the school are still the same, that is, they do not discriminate between children, whether ABK or non-ABK.

Keywords: Services for children with special needs, inclusive education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tertera pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan untuk semua warga negara termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus. Sesuai dengan UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, , berbangsa dan bernegara." Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan dapat menciptakan suasana

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan tidak hanya ditujukan kepada anak normal pada umumnya saja, namun anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), namun saat ini banyak sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak normal pada umumnya. Sekolah reguler tersebut adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimana dalam pembelajarannya anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya digabung menjadi satu. Sekolah inklusi memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal pada umumnya sehingga anak berkebutuhan khusus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. lingkungan.

Istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukan berarti hendak menggantikan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan keberagaman yang berbeda. Keberagaman dalam setiap anak berkaitan dengan perbedaan kebutuhan yang esensial dalam menunjang masa depan, terutama kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Menurut Mohammad Takdir Ilahi (2013: 138) anak berkebutuhan khusus adalah:

“Mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya.”

Menurut Dedy Kustawan & Yani Meimulyani (2013: 28) anak berkebutuhan khusus adalah:

“Anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Oleh karena itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak.” Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik, sosial, menjadi korban bencana alam dan/atau bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang intens sehingga dalam proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan segala hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing individu.

Hak anak berkebutuhan khusus

Setiap anak berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Menurut Dedy Kustawan (2012: 35- 36) hak peserta didik tersebut adalah:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan dan kebutuhan khususnya.
- c. Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Diterima di sekolah umum atau kejuruan.
- e. Pindah ke jalur, jenjang atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan ke jalur, jenjang atau satuan pendidikan yang lebih tinggi.
- f. Mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuannya.
- g. Memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya.

Anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah mempunyai hak yang sama dengan anak normal pada umumnya. Dalam mengikuti pendidikan di sekolah inklusif peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan

kebutuhan yang dimilikinya agar dapat mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimilikinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang.

Kewajiban anak berkebutuhan khusus Menurut Dedy Kustawan

(2012: 36) dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, melalui bimbingan, keteladanan, dan pembiasaan, setiap anak berkebutuhan khusus berkewajiban:

Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.

Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kemampuannya.

Peserta didik dalam mengikuti pendidikan di sekolah baik peserta didik normal pada umumnya maupun anak berkebutuhan khusus berkewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, sebagai peserta didik juga berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing.

Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris "Inclusive" yang artinya termasuk, memasukkan. Armstrong, Armstrong & Spandagou (2010: 31) mengemukakan bahwa

"Inclusion is about all student with disabilities participating in all aspects of the school life within the regular school to provide them access to the same educational experiences with other students and full citizenship in an inclusive society". Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa inklusi adalah tentang semua siswa penyandang cacat yang berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah dalam sekolah reguler untuk memberikan mereka akses ke pengalaman pendidikan yang sama dengan siswa lain dan kewarganegaraan penuh dalam masyarakat yang inklusif. Pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lainnya, namun secara lebih luas pendidikan inklusif berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pendidikan reguler.

Dedy Kustawan (2012: 7) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah "sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi setiap individu." Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Khusus, pasal 1 menyatakan bahwa: Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik penyandang disabilitas dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu layanan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus seperti peserta didik pada umumnya, dimana dalam pembelajarannya menyediakan fasilitas, pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Menurut Bogdan & Taylor (Lexy J. Moleong, 2009:4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Iskandar (2009:51) penelitian fenomenologi berorientasi pada pemahaman, eksplorasi dan interpretasi makna peristiwa, fenomena dan hubungan dengan orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menggali informasi berdasarkan peristiwa serta fenomena yang ada berdasarkan situasi yang ada di sekolah. Penelitian ini memaparkan tentang layanan yang diberikan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus dengan melihat secara langsung situasi yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Layanan Pendidikan ABK

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelayanan sebagai suatu hal atau cara pelayanan.

Alwi Hasan (2005: 646) mengartikan pelayanan sebagai “(1) perkara atau cara melayani; (2) upaya melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) fasilitas yang diberikan sehubungan dengan jual beli jasa atau barang.” Jadi pelayanan dapat diartikan sebagai usaha yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang (guru) kepada orang lain (anak berkebutuhan khusus) untuk memenuhi kebutuhannya. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Terkait Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa “Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosi, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pelayanan pendidikan khusus.”

Menurut Deden Saeful Hidayat & Wawan (2013:3-4) sebenarnya yang merupakan anak berkebutuhan khusus adalah “Anak yang secara pendidikan memerlukan pelayanan khusus yang berbeda dengan anak normal pada umumnya”. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialaminya atau sesuai dengan jenis kebutuhan yang dimiliki anak tersebut. Menurut Bratanata (1975:87) pelayanan adalah “Memberikan bantuan atau bimbingan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya agar dapat belajar dengan baik.” Sekolah tidak hanya memberikan pelayanan kepada anak normal pada umumnya tetapi juga kepada anak berkebutuhan khusus. Sekolah harus memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuan dan potensi siswa yang bersangkutan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif harus mampu memberikan pelayanan khususnya pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan akademik dan pelayanan non akademik untuk mengembangkan potensi siswa. Hal-hal yang terkait dengan layanan akademik adalah peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, dan tenaga pendidik.

Peserta didik

Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Sedangkan secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Menurut Budiyanto (2012: 18)

pemberian layanan peserta didik mencakup identifikasi dan assesmen:

Identifikasi

Identifikasi dimaksudkan untuk menunjukkan pemahaman awal bahwa sebagian siswa mempunyai kesulitan belajar yang disebabkan oleh kelainan atau kecacatan (Parwoto, 2007: 44). Dengan mengidentifikasi siswa diharapkan dapat mengetahui apakah siswa mempunyai kebutuhan khusus atau tidak. Budiyanto (2012:19) menyatakan bahwa “Identifikasi merupakan suatu proses penjaringan.

Kurikulum

Budiyanto (2012:20) menyatakan bahwa: Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum berstandar nasional yang berlaku di sekolah negeri. Namun karena berbagai kendala yang dialami siswa penyandang disabilitas berbeda-beda, maka dalam pelaksanaannya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu dimodifikasi (diselaraskan) sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Sarana prasarana

Menurut Tarmansyah (2007:169) selain menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan di sekolah reguler, anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus perlu menggunakan sarana dan prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kelengkapan sarana dan prasarana pada dasarnya sama dengan kondisi yang biasa disediakan di sekolah reguler pada umumnya dan tidak perlu dibuat terlalu banyak, misalnya saja pada saat membangun pintu kelas, toilet. harus dapat diakses oleh

pengguna kursi roda. Begitu pula jika kondisi bangunan memerlukan tangga, diharapkan tersedia jalan untuk dilalui kursi roda.

Pendidik

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, dosen, tutor, pengajar, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan spesialisasinya, serta berpartisipasi dalam pengorganisasian pendidikan".

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang (guru) kepada orang lain (anak berkebutuhan khusus) untuk memenuhi kebutuhannya. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif harus mampu memberikan pelayanan khususnya pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan akademik dan pelayanan non akademik untuk mengembangkan potensi siswa. Layanan akademik merupakan layanan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan akademik adalah peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta pendidik. Pelayanan yang diberikan sekolah berkaitan dengan siswa yaitu identifikasi dan penilaian siswa.

Pelayanan terkait kurikulum meliputi penggunaan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum di sekolah yang terdiri dari isi/materi, proses pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Pelayanan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus dan kesesuaian dengan jenis kebutuhan anak. Pelayanan yang berkaitan dengan pendidik yaitu kesesuaian tugas dan cara mendidik peserta didik sesuai dengan jenis kebutuhan peserta didik. Pelayanan non-akademik merupakan pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan bakat, minat, dan keterampilan peserta didik.

Hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah tentang pemberian kecakapan hidup dan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah.

Konsep Pendidikan Inklusif Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris "Inclusive" yang artinya termasuk, memasukkan. Armstrong, Armstrong & Spandagou (2010: 31) mengemukakan bahwa "Inklusi adalah semua siswa penyandang disabilitas berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah di sekolah reguler untuk memberi mereka akses terhadap pengalaman pendidikan yang sama dengan siswa lain dan kewarganegaraan penuh dalam sekolah inklusif. masyarakat". Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa inklusi adalah tentang semua siswa penyandang cacat yang berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah dalam sekolah reguler untuk memberikan mereka akses ke pengalaman pendidikan yang sama dengan siswa lain dan kewarganegaraan penuh dalam masyarakat yang inklusif. Pendidikan inklusif diartikan dengan memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama dengan anak lainnya, namun secara lebih luas pendidikan inklusif berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali dalam pendidikan reguler. Dedy Kustawan (2012: 7) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah "sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu". Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pasal 1 menyatakan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan inklusif yang masih senada dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yaitu Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus yang menyatakan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan

sarana, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Menurut Tarmansyah (2007: 82) sistem pendidikan inklusif memiliki arti bahwa “Sekolah harus mampu menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap anak tanpa memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya”. Hal tersebut berarti bahwa memberikan pelayanan belajar mengajar pada anak yang memiliki kebutuhan khusus bersama dengan anak normal pada umumnya sehingga anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya, dimana dalam pembelajarannya menyediakan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Penelitian ini difokuskan pada layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa layanan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan akademik ditinjau dari aspek: Peserta didik, sekolah memberikan layanan berupa identifikasi dan penilaian. Identifikasi dilakukan kepada semua peserta didik, setelah guru mengirimkan adanya peserta didik yang termasuk ABK kemudian diikutkan assesmen untuk mengetahui jenis kebutuhan peserta didik. Kurikulum, di kedua sekolah dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif masih menggunakan satu kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum melakukan pengembangan kurikulum adaptif khusus ABK serta belum ada kurikulum plus/pembelajaran kompensatoris. Sarana dan prasarana, di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo belum ada sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. Edu-Bio, Volume 4. Hlm. 68-80.
- Ali Imron. (2011). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alwi Hasan. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Eka Prihatin. (2011). Manajemen Peserta Didik. Bandung: Alfabeta.
- Ferlynda Putri Sofyandari. (2014). Layanan Pendidikan Jasmani Kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SMA N 1 Sewon. Skripsi. UNY.
- Mohammad Takdir Ilahi. (2013). Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono. (2008). Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.